



P U T U S A N

Nomor : 170/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ASWIN SAENAL** Alias **AWING Bin SAENAL**;
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/6 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Puci Buttayya Jalan Pahlawan,
Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Ikan);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWIN SAENAL Alias AWING BIN SAENAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan dengan tenaga bersama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan Bantaeng;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah di rampas untuk di musnahkan,
4. Menetankan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASWIN SAENAL Alias AWING Bin SAENAL bersama-sama dengan lel. TAKDIR Alias TA'DI (berkas perkara terpisah), dan lel. ATO, FAJAR dan ASNUR Alias NA'NO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Hambali II Kampung Tanga-tanga Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama lel. TAKDIR Alias TA'DI, lel. ATO, FAJAR, ASNUR Alias NA'NO sedang duduk-duduk di tempat nongkrongnya di pertigaan jalan Pahlawan Kampung Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, tiba-tiba datang lel. UMRAN bersama-sama dengan temannya mendekati lel. TAKDI, kemudian lel. UMRAN menunjuk lel. TAKDI sambil mengatakan "kutu jako kalau kau itu kakaknya cebol, maka lel. TAKDIR pun menjawabnya "saya juga tau jako kalau kau itu keluarganya TOA, saya minta maaf karena saya tidak sengaja senggolko" sehingga terjadi pertengkaran mulut, sewaktu lel. UMRAN akan mendekati lel. TAKDI maka lel. ATO meminta lel. UMRAN berteman untuk pulang, namun lel. UMRAN tidak memperdulikannya sehingga lel. ATO maka lel. ATO langsung meninju lel. UMRAN, sehingga lel. IMRAN mau memukulnya maka terdakwa bersama-sama dengan lel. ATO dan ASNUR memukul pundak belakang lel. IMRAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian lel. TAKDIR mengambil sebatang potongan bambu kemudian menghantamkan sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan dengan mengenai kepala lel. IMRAN, namun lel. IMRAN sempat merampas bambu tersebut dari lel. TAKDIR, kemudian lel. IMRAN memukulkan secara membabi buta ke arah terdakwa berteman, maka terdakwa juga langsung meninju punggung bagian belakang lel. IMRAN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul oleh lel. FAJAR dan lel. ASNUR yang sedang membawa sebuah anak panah (busur) di bagian tangan kanannya, maka terdakwa meninggalkan tempat kejadian, sewaktu terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian terdakwa masih sempat melihat tangan kiri lel. IMRAN menempel di kepala bagian kirinya dan terdakwa juga melihat ada sebuah anak panah (busur) yang tertancap di atas punggung tangan kiri yang menempel di bagian kepala lel. IMRAN, maka terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan lel. TAKDIR Alias TA'DI, lel. ATO, FAJAR, ASNUR Alias NA'NO sehingga lel. IMRAN mendapat luka tusuk pada punggung tangankirinya tembus kulit kepalanya dan luka lecet pada dagunya serta bengkak pada dahinya akhirnya dibawah berobat ke RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 1254/RSU- BTG/03/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016, atas nama IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI yang di buat dan di periksa oleh dr. RAHMANIAR. dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Luka tusuk pada punggung tangan kiri tembus kulit kepala (posisi tangan kiri memegang kepala);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dagu;
- Hematon pada dahi.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam, orang tersebut mendapat pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 20 Agustus 2016.

Akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ke Dua :

Bahwa ia terdakwa ASWIN SAENAL Alias AWING Bin SAENAL bersama-sama dengan lel. TAKDIR Alias TA'DI (berkas perkara terpisah), dan lel. ATO, FAJAR dan ASNUR Alias NA'NO (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan ke Satu diatas, secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap lel. IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwaber sama-sama dengan temannya yang bernama lel. TAKDIR Alias TA'DI, lel. ATO, FAJAR, ASNUR Alias NA'NO sedang duduk-duduk di tempat nongkrongnya di pertigaan jalan Pahlawan Kampung Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, tiba-tiba datang lel. UMRAN bersama-sama dengan temannya mendekati lel. TAKDI, kemudian lel. UMRAN menunjuk lel. TAKDI sambil mengatakan "kutu jaku kalau kau itu kakaknya cebol, maka lel. TAKDIR pun menjawabnya "saya juga tau jaku kalau kau itu keluarganya TOA, saya minta maaf karena saya tidak sengaja senggolko" sehingga terjadi pertengkaran mulut, sewaktu lel. UMRAN akan mendekati lel. TAKDI maka lel. ATO meminta lel. UMRAN berteman untuk pulang, namun lel. UMRAN tidak memperdulikannya sehingga lel. ATO maka lel. ATO langsung meninju lel. UMRAN, sehingga lel. IMRAN mau memukulnya maka terdakwa bersama-sama dengan lel. ATO dan ASNUR memukul pundak belakang lel. IMRAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian lel. TAKDIR mengambil sebatang potongan bambu kemudian menghantamkan sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan dengan mengenai kepala lel. IMRAN, namun lel. IMRAN sempat merampas bambu tersebut dari lel. TAKDIR, kemudian lel. IMRAN memukulkan secara membabi buta ke arah terdakwa berteman, maka terdakwa juga langsung meninju punggung bagian belakang lel. IMRAN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul oleh lel. FAJAR dan lel. ASNUR yang sedang membawa sebuah anak panah (busur) di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban.



bagian tangan kanannya, maka terdakwa meninggalkan tempat kejadian, sewaktu terdakwa akan meninggalkan tempat kejadian terdakwa masih sempat melihat tangan kiri lel. IMRAN menempel di kepala bagian kirinya dan terdakwa juga melihat ada sebuah anak panah (busur) yang tertancap diatas punggung tangan kiri yang menempel di bagian kepala lel. IMRAN, maka terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan lel. TAKDIR Alias TA'DI, lel. ATO, FAJAR, ASNUR Alias NA'NO sehingga lel. IMRAN mendapat luka tusuk pada punggung tangankirinya tembus kulit kepalanya dan luka lecet pada dagunya serta bengkak pada dahinya akhirnya dibawah berobat ke RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 1254/RSU- BTG/03/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016, atas nama IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI yang di buat dan di periksa oleh dr. RAHMANIAR. dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Luka tusuk pada punggung tangan kiri tembus kulit kepala (posisi tangan kiri memegang kepala);
- Luka lecet pada dagu;
- Hematon pada dahi.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam, orang tersebut mendapat pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 20 Agustus 2016.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **UMRAN Bin SALANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi telah dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan kepalan tinjunya yang mengenai bagian muka saksi;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di jalan Hambali II Kampung Tanga-Tanga Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan LINA lewat di depan terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba terdakwa berteman langsung berdiri dan memukul saksi dengan mempergunakan kepalan tinjunya;



- Bahwa, pada waktu itu saksi berusaha melarikan diri namun tetap diburu oleh terdakwa berteman;
 - Bahwa, sewaktu saksi sampai di Tanga-Tanga maka datang IMRAN saudara kembar saksi bersama dengan ACO untuk mendamaikan saksi;
 - Bahwa, sewaktu saksi mau berjabat tangan dengan TAKDIR tiba-tiba saksi dipukul lagi dari arah belakang;
 - Bahwa, pada saat itu juga terdakwa bersama dengan TAKDIR, ATO, FAJAR dan NA'NO meninju saksi sehingga saksi jongkok dan mencari celah untuk melarikan diri;
 - Bahwa, sewaktu saksi sempat melarikan diri dan menongok kebelakang melihat terdakwa berteman masih melakukan pemukulan terhadap seseorang;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa yang dipukul oleh terdakwa berteman adalah IMRAN (saudara kembar saksi);
 - Bahwa, disitulah IMRAN dipukul oleh terdakwa bersama dengan TAKDIR, ATO, FAJAR dan NA'NO;
 - Bahwa, adapun yang digunakan oleh terdakwa yaitu dengan mempergunakan kepalan tinjunya sedangkan yang lainnya ada yang mempergunakan bambu dan juga ada yang membusur IMRAN;
 - Bahwa, akibat pukulan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami benjol di bagian muka sehingga dibawa berobat di Puskesmas;
 - Bahwa, atas pemukulan terdakwa dan teman-temannya sehingga saksi terhalang aktifitasnya sebagai buruh bangunan selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa, setelah kejadian maka IMRAN dibawah berobat di RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU;
 - Bahwa, saksi mengalami bengkak pada bagian mukanya, sedangkan IMRAN mengalami luka berdarah di bagian punggung tangan kirinya dan juga ada berdarah di bagian kepalanya serta bengkak di dahinya;
 - Bahwa, waktu itu juga ACO terkena pukulan namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul ACO.
 - Bahwa, saksi bersama dengan keluarganya telah memaafkan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
2. **ASPAR Alias ACO Bin SAHARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat informasi dari IMRAN bahwa Saudara kembarnya (UMRAN) telah dipukul oleh sekelompok anak muda di Pantai Seruni;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di jalan Hambali II Kampung Tanga-Tanga Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, disitulah saksi diajak oleh IMRAN untuk pergi melihatnya;
 - Bahwa, sewaktu saksi menuju ke Pantai Seruni namun di tengah jalan bertemu dengan UMRAN;
 - Bahwa, tidak lama kemudian datang juga terdakwa berteman untuk memburuh UMRAN;
 - Bahwa, pada saat itu sempat mau damai dan berjabat tangan antara UMRAN dengan TAKDIR, tiba-tiba ada yang memukul UMRAN sehingga IMRAN mau masuk untuk melerainya namun tiba-tiba terdakwa bersama dengan NA'NO meninju IMRAN;
 - Bahwa, pada saat itu terjadilah perkelahian sehingga UMRAN melarikan diri sedangkan IMRAN dipukul oleh terdakwa berteman namun saksi sempat juga terkena pukulan dari terdakwa berteman;
 - Bahwa, setelah itu saksi melihat IMRAN terduduk sambil memegang kepalanya sehingga saksi mendekat dan melihat ada anak panah yang tertancap di bagian punggung tangan kirinya yang sedang memegang kepalanya;
 - Bahwa, anak panah tersebut menembus punggung tangan kirinya sampai di kepala IMRAN;
 - Bahwa, pada saat itu pula IMRAN dan UMRAN dibawa ke RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU;
 - Bahwa, saksi melihat bahwa IMRAN dan UMRAN sempat tidak melaksanakan aktifitasnya sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa, saksi mendapat informasi bahwa IMRAN dan UMRAN bersama dengan keluarganya telah memaafkan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
3. **IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa dipenyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat informasi bahwa Saudara kembarnya (UMRAN) telah dipukul oleh sekelompok anak muda di Pantai Seruni;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di jalan Hambali II Kampung Tanga-Tanga Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, disitulah saksi mengajak oleh ACO untuk pergi melihatnya di Pantai Seruni;
- Bahwa, sewaktu saksi menuju ke Pantai Seruni namun di tengah jalan bertemu dengan UMRAN;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang juga terdakwa berteman untuk memburu UMRAN;
- Bahwa, pada saat itu saksi sempat mau damai dan berjabat tangan antara UMRAN dengan TAKDIR, tiba-tiba ada yang memukul UMRAN sehingga saksi mau masuk untuk melerainya namun tiba-tiba saksi dipukul oleh terdakwa bersama dengan NA'NO;
- Bahwa, pada saat itu terjadilah perkelahian sehingga UMRAN melarikan diri sedangkan saksi dipukul oleh terdakwa berteman;
- Bahwa, pada waktu itu saksi dipukul oleh terdakwa berteman, ada yang menggunakan bambu dan ada juga yang menggunakan kepalang tinjunya dan juga ada yang membusur saksi;
- Bahwa, sewaktu saksi tidak bisa menahan pukulan terdakwa berteman maka saksi langsung menunduk dan melindungi kepalanya dengan menempelkan tangannya di bagian kepalanya;
- Bahwa, sewaktu saksi menempelkan tangannya di bagian kepalanya tiba-tiba saksi merasa ada yang membusurnya dengan mengenai punggung tangan kirinya tembus ke kepala saksi;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian maka datang ACO membawa saksi ke RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa, saksi sempat terhalang melaksanakan aktifitasnya sebagai buruh bangunan selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa, saksi dan UMRAN bersama dengan keluarganya telah memaafkan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya UMRAN lewat dengan seorang perempuan dan sempat menyenggol TAKDIR sehingga terjadi pertengkaran mulut karena UMRAN mengatakan "kutau jako kalau kau itu kakaknya cebol sambil menunjuk TAKDIR;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di jalan Hambali II Kampung Tanga-Tanga Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada saat itu juga TAKDIR mengatakan "saya juga tau jako kalau kau itu keluarganya toa, saya minta maaf karena saya tidak sengaja senggolko";
- Bahwa, pada saat itu UMRAN tetap marah sehingga ATO langsung meninju UMRAN disusul oleh terdakwa, TAKDIR, NA'NO dan FAJAR sehingga UMRAN melarikan diri;
- Bahwa, sewaktu UMRAN melarikan diri maka terdakwa berteman mengikutinya;
- Bahwa, sewaktu terdakwa berteman sampai di jalan Hambali II di Tanga-Tanga melihat UMRAN bersama dengan IMRAN, sehingga terjadi musyawarah untuk damai;
- Bahwa, pada waktu itu UMRAN masih dalam keadaan marah dan IMRAN mau masuk sehingga ATO mendahului meninju IMRAN sehingga tejadihlah perkelahian;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa hanya mempergunakan kepala tinjunya sedangkan TAKDIR dan FAJAR menggunakan bambu sedangkan ASNUR Alias NA'NO memegang sebuah anak panah;
- Bahwa, setelah itu terdakwa melarikan diri namun sempat kembali melihat IMRAN yang sedang tertunduk dan melihat tangannya ada diatas kepalanya serta ada anak panah yang tertancap diatas punggung tangannya;
- Bahwa, setelah kejadian terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada tanggal 03 Oktober 2017;
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada IMRAN dan UMRAN bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No. 1254/RSU-BTG/03/2016 atas nama IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. RAHMANIAR, hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: luka tusuk pada punggung tangan kiri tembus kulit kepala (posisi tangan kiri memegang kepala), luka lecet pada dagu, hematom pada dahi, dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam, orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 20 Agustus 2016.
- Surat Perjanjian Perdamaian antara ASWIN ZAENAL dengan IMRAN tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa dan teman-temannya ATO, TAKDIR, FAJAR, NA'NO telah memukul IMRAN dan UMRAN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Hambali, II, Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, bahwa peristiwa tersebut bermula karena beberapa saat sebelumnya ada kabar bahwa UMRAN dipukuli di pantai seruni oleh Terdakwa dan teman-temannya, dan kemudian UMRAN hendak meminta maaf kepada mereka di Jalan Hambali di Kampung Tanga-tanga, lalu IMRAN datang;
- Bahwa, sewaktu saksi UMRAN mau berjabat tangan dengan TAKDIR tiba-tiba saksi UMRAN dipukul lagi dari arah belakang;
- Bahwa, pada saat itu juga terdakwa bersama dengan TAKDIR, ATO, FAJAR dan NA'NO meninju saksi sehingga saksi jongkok dan mencari celah untuk melarikan diri;
- Bahwa, sewaktu saksi UMRAN sempat melarikan diri, terdakwa berteman masih melakukan pemukulan terhadap IMRAN, yang mana ada yang menggunakan bambu dan ada juga yang menggunakan kepalang tinjunya dan juga ada yang membusur IMRAN;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban.



- Bahwa, sewaktu IMRAN tidak bisa menahan pukulan terdakwa berteman maka IMRAN langsung menunduk dan melindungi kepalanya dengan menempelkan tangannya di bagian kepalanya;
- Bahwa, sewaktu IMRAN menempelkan tangannya di bagian kepalanya tiba-tiba IMRAN merasa ada yang membusurnya dengan mengenai punggung tangan kirinya tembus ke kepala IMRAN;
- Bahwa, kemudian IMRAN dibawa ke RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU untuk mendapatkan pengobatan sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 1254/RSU-BTG/03/2016 atas nama IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. RAHMANIAR, hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: luka tusuk pada punggung tangan kiri tembus kulit kepala (posisi tangan kiri memegang kepala), luka lecet pada dagu, hematom pada dahi, dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam, orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa, IMRAN sempat terhalang melaksanakan aktifitasnya sebagai buruh bangunan selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa, adapun yang digunakan oleh terdakwa yaitu dengan mempergunakan kepalan tinjunya sedangkan yang lainnya ada yang mempergunakan bambu dan juga ada yang membusur IMRAN;
- Bahwa, IMRAN dan UMRAN sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **ASWIN SAENAL Alias AWING Bin SAENAL** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :

Menimbang, bahwa unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu tempat dimana setiap orang dapat datang ke tempat tersebut dan juga mudah untuk didatangi, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut yang dalam perkara ini melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Hambali, II, Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa dan teman-temannya ATO, TAKDIR, FAJAR, NA'NO telah memukul IMRAN dan UMRAN;

Menimbnag, bahwa peristiwa tersebut bermula karena beberapa saat sebelumnya ada kabar bahwa UMRAN dipukuli di pantai seruni oleh Terdakwa dan teman-temannya, dan kemudian UMRAN hendak meminta maaf kepada mereka di Jalan Hambali di Kampung Tanga-tanga, lalu IMRAN datang;

Bahwa, sewaktu saksi UMRAN mau berjabat tangan dengan TAKDIR tiba-tiba saksi UMRAN dipukul lagi dari arah belakang;



Bahwa, pada saat itu juga terdakwa bersama dengan TAKDIR, ATO, FAJAR dan NA'NO meninju saksi UMRAN sehingga saksi UMRAN jongskok dan mencari celah untuk melarikan diri;

Bahwa, sewaktu saksi UMRAN sempat melarikan diri, terdakwa berteman masih melakukan pemukulan terhadap IMRAN, yang mana ada yang menggunakan bambu dan ada juga yang menggunakan kepalang tinjunya dan juga ada yang membusur IMRAN;

Bahwa, sewaktu IMRAN tidak bisa menahan pukulan terdakwa berteman maka IMRAN langsung menunduk dan melindungi kepalanya dengan menempelkan tangannya di bagian kepalanya;

Bahwa, sewaktu IMRAN menempelkan tangannya di bagian kepalanya tiba-tiba IMRAN merasa ada yang membusurnya dengan mengenai punggung tangan kirinya tembus ke kepala IMRAN;

Bahwa peristiwa itu terjadi di jalan yang dapat dilihat masyarakat umum;

Bahwa, akibat pukulan terdakwa dan teman-temannya, saksi UMRAN mengalami benjol di bagian muka sehingga dibawa berobat di Puskesmas sedangkan saksi IMRAN dibawa ke RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU untuk mendapatkan pengobatan sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 1254/RSU-BTG/03/2016 atas nama IMRAN Alias KAMBA Bin SALANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. RAHMANIAR, hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: luka tusuk pada punggung tangan kiri tembus kulit kepala (posisi tangan kiri memegang kepala), luka lecet pada dagu, hematom pada dahi, dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam, orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 20 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap IMRAN dan UMRAN sebagaimana tersebut diatas, dan perbuatan tersebut dilakukan di jalan sebagaimana di uraikan di atas, jelas merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang di maksud dalam unsur yang ke dua ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang anak panah/busur dengan panjang 13 cm dan memiliki 5 (lima) buah gerigi pada bagian ujung runcingnya, dimana bagian runcingnya telah membengkok, oleh karena pada perkara pidana atas nama TAKDIR AliaS TA'DI Bin HADING barang bukti tersebut telah dimusnahkan, maka terhadap barang bukti yang sama tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWIN SAENAL Alias AWING Bin SAENAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2017** oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)